



**PUTUSAN**

Nomor 187/PDT/2021/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. ABDUL RAHMAN bin DURIBANG (alm)**, Umur : 56 Tahun, Tempat lahir : MAMUJU , tanggal 25-02-1965, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat tinggal : Jl. Ex. Manggis 2 / Selat Alor 2 RT.32 Bukit Indah, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I**;

**2. NURLINA binti ANDI BASO**, Umur : 55 Tahun, Tempat lahir : SINJAI , tanggal 21-12-1966, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal : Jl. Ex. Manggis 2 / Selat Alor 2 RT.32 Bukit Indah, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Pengugat memberi kuasa kepada HARNOWO MS,S.H. pekerjaan Advokat / Pengacara pada kantor beralamat di Jl. Selat Makasar Rt. 25 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dan berdomisili elektronik di [harnowojustitiapartner@yahoo.com](mailto:harnowojustitiapartner@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W.18.U8/80/HK.02.04/8/2021/PN Bon, tanggal 18 Agustus 2021;

**Lawan:**

**1. KADAPI SAPUTRA**, alamat Jl. MT. Haryono Rt.38 No:06, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

**2. Direktur Utama PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk**, alamat BFI Tower Sunburt CBD Lot.1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Banten 15321 Cq. **Kepala**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 187/PDT/2021/PT SMR



**Cabang PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Kota Bontang**, bertempat tinggal di Jl. Brigjen Katamso No.16 RT.27 KM 6 Ruko Primagama, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

Dalam hal ini Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I diwakili oleh **SIGIT HENDRA GUNAWAN** selaku Direktur PT. BFI Finance Indonesia Tbk, yang memberikan tugas kepada 1. **SHELVIA**, 2. **MOHAMAD AGUS SARWONO DWI PUTRA**, 3. **HASANUDDIN**, 4. **ACHMAD NOSI UTAMA**, 5. **FIRMAN FIRDAUS**, 6. **STEVEN TIMOTY**, 7. **RIKI SADEWA** dan 8. **ARINATHA FARDIAN**, kesemuanya adalah Karyawan PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, berdasarkan Surat Tugas tanggal 5 April 2021;

**3. SILVIA ENY KRISTIAN,SH.,M.Kn**, beralamat tinggal di Jl. P. Suryanata No : 07 RT.11 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

**4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kota Bontang**, beralamat Jl. Kapal Layar No : 1 Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

Dalam hal ini Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III diwakili oleh **Moh. Irwansyah Ys,A.Ptnh** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang, yang memberikan kuasa kepada 1. **SABIIS,S.H.**, 2. **TARANITA FITRI ANDRIANI,S.H.**, kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bontang yang beralamat Jl. Kapal Layar No : 1 Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor **W.18.U8/42/HK.02.1/4/2021/PN Bon**, tanggal 7 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor **187/PDT/2021/PT SMR** tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;



2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 187/PDT/2021/PT SMR tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bon tanggal 3 Agustus 2021 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

\_Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bon yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi tentang *Ne Bis In Idem*;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bon diucapkan pada tanggal 3 Agustus 2021 dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III, atas putusan tersebut Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bon tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 19 Agustus 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tersebut disertai dengan memori banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 18 Agustus 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 19 Agustus 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 16 September 2021, kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat, Terbanding semula Tergugat, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 23 September 2021, serta kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini sebagaimana dalam relaas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2021, dan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 30 Agustus 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding / Penggugat tersebut diatas ;
2. **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : **12/ Pdt. G/ 2021/ PN. Bon**, tertanggal **3 Agustus 2021** menjadi sebagai berikut:

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI.

1. Menolak **Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat dapat diterima secara hukum.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING untuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa **surat pernyataan kesepakatan jual beli tanah dan bangunan rumah tanggal 25 Februari 2017** sah dan harus dilaksanakan sebagai **undang-undang**;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
4. Menyatakan **TERGUGAT /TERBANDING (KADAPI SAPUTRA)** telah ingkar janji/default (**wanprestasi**);
5. Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT /PARA TURUT TERBANDING untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum **TERGUGAT /TERBANDING (KADAPI SAPUTRA)** harus mengembalikan membayar sisa uang pembayaran tanah dan bangunan rumah sebesar **Rp. 432.000.000,-** (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
7. Menghukum **TERGUGAT /TERBANDING (KADAPI SAPUTRA)** untuk membayar ganti kerugian secara tunai sebesar **Rp. 907.600.000,-** (sembilan ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan seketika kepada PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING biaya, ganti rugi dan bunga atas sisa uang pembayaran tanah dan bangunan rumah tersebut sebesar **5 % perbulan** dan/atau sebesar **Rp. 21.600.000,-/ bulan** sejak bulan **Juli 2017** sampai dengan sekarang total selama **42** bulan secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 187/PDT/2021/PT SMR





8. Menghukum **TERGUGAT /TERBANDING (KADAPI SAPUTRA)** untuk membayar biaya perkara ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitVoerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;

DAN ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tersebut pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 12/PDT.G/2021/PN.Bon yang diputus pada tanggal 3 Agustus 2021.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Pemanding.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, maka Turut Terbanding I mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bon, tanggal 3 Agustus 2021, memori banding dari Kuasa Para Pemanding semula Kuasa Para Penggugat, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I akan dipertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi tentang *Ne Bis In Idem* karena pertimbangan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara saksama ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan atas alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut pada halaman 30-36, ternyata telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yang pada pokoknya telah mempertimbangkan syarat-syarat *Ne Bis In Idem* yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang bersifat kumulatif, artinya semua syarat harus dipenuhi, yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama; dan
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan pula kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 yang menyatakan, karena baik dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970, Nomor 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pdt/1984 dinyatakan bahwa apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara Nomor 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang baik subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara Nomor 50/1977. Oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar Pasal 1917 KUHPerdara, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *ne bis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti TT. I-11 (berupa Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bon), TT.I-12 (berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 115/PDT/2018/PT SMR), TT.I-13 (berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 494 PK/Pdt/2020) dan TT.I-14 (berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1684/K/Pdt/2019) yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dapat diketahui bahwa para pihak dalam perkara tersebut adalah ABDUL RAHMAN sebagai Penggugat, KADAPI SAPUTRA sebagai Tergugat I, PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk sebagai Tergugat II dan Notaris SILVIA ENY KRISTIAN, S.H.,M.Kn sebagai Tergugat III sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti TT.I-11 dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri Bontang telah menolak gugatan Penggugat, dari bukti TT.I-12 dapat diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut, dari bukti TT.I-14 dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung RI telah menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh ABDUL RAHMAN, sehingga perkara tersebut telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dari bukti TT.I-13 dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung RI telah menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh ABDUL RAHMAN;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bon yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan putusan yang bersifat positif, karena baik dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, sehingga kedudukan dan status para pihak atas objek sengketa sudah berakhir dan pasti, masalah yang disengketakan telah berakhir secara tuntas;

Menimbang, bahwa meskipun jumlah para pihak dalam perkara terdahulu atau sebelumnya (Perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bon/TT.I-11) berbeda dengan perkara aquo (Perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bon), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara saksama bahwa penambahan pihak Penggugat yaitu Nurlina selaku istri dari Penggugat Abdul Rahman, ternyata mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 187/PDT/2021/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Abdul Rahman, sedangkan Kantor Pertanahan Kota Bontang sebagai Turut Tergugat III adalah untuk melengkapi pihak dalam perkara karena ada hubungan keterkaitannya dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 444, dan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 422/2017 peringkat I yang dibebankan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 444 atas nama PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, maka pihak-pihak atau subjek dalam perkara terdahulu atau sebelumnya Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bon dengan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bon adalah sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan secara saksama bahwa objek yang dijadikan dasar dalam perkara perbuatan melawan hukum dalam perkara terdahulu atau sebelumnya Perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bon dan dalam perkara aquo Perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bon adalah sama yaitu tentang surat pernyataan kesepakatan perjanjian jual beli tanah dan bangunan, antara ABDUL RAHMAN dengan KADAPI SAPUTRA, tanggal 25 Februari 2017, dan ternyata surat kesepakatan perjanjian jual beli dimaksud sudah dipertimbangkan dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa syarat-syarat suatu perkara *Ne Bis In Idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara telah terpenuhi, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah *Ne Bis In Idem*, dan karenanya eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bon tanggal 3 Agustus 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya yang antara lain menyatakan bahwa:

1. Bahwa putusan Nomor : 8 /Pdt.G/2018/PN. Bon dalam hukum acara **klasifikasi Perkara Perbuatan Melawan Hukum** sedangkan gugatan Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN.Bon dalam hukum acara **klasifikasi Perkara Perbuatan (ingkar janji/default) wanprestasi** yang merupakan **hukum acara yang berbeda** memiliki perbedaan secara prinsip, yurisprudensi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 187/PDT/2021/PT SMR



Mahkamah Agung Nomor : 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyebutkan bahwa Kumulasi **gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri**;

2. Bahwa gugatan Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN.Bon sebagaimana ketentuan **Pasal 1243 KUHPerdara** berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*" dengan unsur ada perjanjian oleh para pihak, ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati dan sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan/perjanjian;

3. Bahwa putusan Nomor : 8 /Pdt.G/2018/PN. Bon sebagaimana ketentuan **Pasal 1365 KUHPer**, berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut* " dengan unsur adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul karena perbuatan orang;

4. Bahwa pokok perkara gugatan Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN.Bon yang dituntut **tidak sama** dengan pokok perkara putusan Nomor : 8 /Pdt.G/2018/PN. Bon yang sudah diputus;

5. Bahwa alasan atau dasar yang didalam gugatan Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN.Bon **tidak sama** dengan pokok perkara putusan Nomor : 8 /Pdt.G/2018/PN. Bon ;

6. Bahwa diajukan sebagai pihak **Tergugat** adalah (**KADAPI SAPUTRA**) sedangkan Para Pihak Direktur Utama PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk cq. Kepala Cabang PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Kota Bontang, SILVIA ENY KRISTIAN,SH.,M.Kn dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kota Bontang sebagai pelengkap dalam gugatan Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN.Bon sebagai **Turut Tergugat** diajukan oleh pihak-pihak yang **tidak sama** dengan putusan Nomor : 8 /Pdt.G/2018/PN. Bon;



7. Bahwa hubungan hukum diantara para pihak **tidak sama** dengan hukum para pihak pada putusan Nomor : 8 /Pdt.G/2018/PN. Bon,

harus ditolak, karena semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima, karena alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah tepat dan benar, yaitu karena gugatan aquo *Ne Bis In Idem* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi diatas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bon tanggal 3 Agustus 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, maka harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar di bawah;

Mengingat Peraturan Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*) STB Nomor 1927/227 atau RBg, Pasal 1917 KUHPerdata, Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang RI Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bon, tanggal 3 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **Senin** tanggal **8 November 2021**, oleh kami **SUCIPTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.** dan **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 187/PDT/2021/PT SMR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **11 November 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ZAIDAR ROHAINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ataupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.

SUCIPTO, S.H.

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

Panitera Pengganti,

ZAIDAR ROHAINI, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,00
2. Meterai Putusan ..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp.130.000,00

Jumlah : ..... Rp.150.000,00 (seratus lima  
lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)